BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 06 TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DESA LINGGA RAJA II, DESA BUKIT BARU DAN DESA MBINANGA DI KECAMATAN PEGAGAN HILIR

B U P A T I D A I R I,

Menimbang :

a. bahwa untuk memacu kemajuan Kabupaten Dairi pada umumnya dan desa-desa Kecamatan Pegagan Hilir pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang di masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan melalui pemekaran desa dengan membentuk desa baru;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a, serta memperhatikan kemampuan dan perkembangan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi sosial budaya, potensi desa serta perlimbangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu membentuk Desa Lingga Raja II sebagai hasil pemekaran Desa Lingga Raja dan membentuk Desa Bukit Baru, Desa Mbinanga sebagai hasil pemekaran Desa Bukit Tinggi di Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi;

c. bahwa pembentukan Desa Lingga Raja II, Desa Bukit Baru dan Desa Mbinanga sebagaimana dimaksud huruf b, telah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi sesuai dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi Nomor 27/K-PIMP/DPRD/2005 tentang Persetujuan Pembentukan Desa Lingga Raja II, Desa Bukit Baru dan Desa Mbinanga di Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi;

d. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang pembentukan Desa Lingga Raja II, Desa Bukit Baru dan Desa Mbinanga di Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2000 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);
8. Keputusan Bupati Dairi Nomor 91 Tahun 2001 tentang Mekanisme Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2000 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PEMBENTUKAN DESA LINGGA RAJA II, DESA BUKIT BARU DAN DESA MBINANGA DI KECAMATAN PEGAGAN HILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
3. Pemekaran Desa adalah pemecahan desa menjadi lebih dari satu desa;
4. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar atau di dalam wilayah desa-desa yang telah ada;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

7. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati dari Perangkat Desa atau pejabat lain atas usul BPD untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Lingga Raja II, Desa Bukit Baru dan Desa Mbinanga di Kecamatan Pegagan Hilir dalam wilayah Kabupaten Dairi.

Pasal 3

Desa Lingga Raja II sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berasal dari sebagian wilayah Desa Lingga Raja Kecamatan Pegagan Hilir yang terdiri atas :

a. Dusun Kebun Sibabi
b. Dusun Lae Manasan
c. Dusun Lae Luhung
d. Dusun Batu Garut

Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Lingga Raja II di Kecamatan Pegagan Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka wilayah Desa Lingga Raja dikurangi dengan wilayah Desa Lingga Raja II sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Keputusan ini.

Pasal 5

(1) Desa Lingga Raja (Desa Induk) Kecamatan Pegagan Hilir mempunyai batas wilayah :
   a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kuta Usang;
   b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Onan Lama;
   c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lingga Raja II/ Desa Laksa;
   d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Laksa.

(2) Desa Lingga Raja II (Desa Baru) Kecamatan Pegagan Hilir mempunyai batas wilayah :
   a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Laksa/ Desa Lingga Raja;
   b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Onan Lama/ Desa Bandar Hula Usang;
   c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sumbul/Kecamatan Silahisabungan;
   d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lingga Raja/ Desa Onan Lama.

Pasal 6

Batas-batas wilayah Desa Lingga Raja dan Lingga Raja II di Kecamatan Pegagan Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (1), (2), digambarkan dalam peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Desa Bukit Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berasal dari sebagian wilayah Desa Bukit Tinggi Kecamatan Pegagan Hilir yang terdiri atas :

a. Dusun Persiroan;
b. Dusun Sikambing;
c. Dusun Gudung Gaja.

Pasal 8

Desa Mbinanga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berasal dari sebagian wilayah Desa Bukit Tinggi Kecamatan Pegagan Hilir yang terdiri atas :

a. Dusun Mbinanga;
b. Dusun Bukit I;
c. Dusun Kihing;
d. Dusun Panambilan.

Pasal 9

Dengan terbentuknya Desa Bukit Baru dan Desa Mbinanga di Kecamatan Pegagan Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka wilayah Desa Bukit Tinggi dikurangi dengan wilayah Desa Bukit Baru dan Desa Mbinanga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan ini.

Pasal 10

(1) Desa Bukit Tinggi (Desa Induk) Kecamatan Pegagan Hilir mempunyai batas wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Karo/Desa Bukit
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lae Renun/Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Onan Lama/Desa Mbinanga;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tigalingga/Kecamatan Siempat Nempu Hulu.

(2) Desa Bukit Baru (Desa Baru) Kecamatan Pegagan Hilir mempunyai batas wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Juhar/Kabupaten Karo;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lae Renun/Desa Bukit Tinggi;
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mbinanga;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tigalingga.

(3) Desa Mbinanga (Desa Baru) Kecamatan Pegagan Hilir mempunyai batas wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Juhar/Kabupaten Karo;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lae Renun/Desa Bukit Tinggi/Desa Onan Lama;
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Laksa;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bukit Baru.

Pasal 11

Batas-batas wilayah Desa Bukit Tinggi, Bukit Baru dan Desa Mbinanga di Kecamatan Pegagan Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (1), (2) dan (3) digambarkan dalam peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 12

Kewenangan Desa Lingga Raja II, Desa Bukit Baru dan Desa Mbinanga di Kecamatan Pegagan Hilir mencakup seluruh kewenangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Pemerintahan Desa

Pasal 13

Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Lingga Raja II, Desa Bukit Baru dan Desa Mbinanga Kecamatan Pegagan Hilir, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah peresmian anggota BPD masing-masing.

Pasal 14

(1) Sebelum dipilih dan disahkannya Kepala Desa di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, diangkat Penjabat Kepala Desa oleh Bupati dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun;

(2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan usul BPD dari Desa Induk dan Pertimbangan Camat setempat;

(3) Bupati berdasarkan usul BPD dan pertimbangan Camat dapat mengangkat penjabat Kepala Desa untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 15

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lingga Raja II, Desa Bukit Baru, Desa Mbinanga di Kecamatan Pegagan Hilir, ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan adanya perubahan luas dan batas wilayah administrasi pemerintahan sebagai akibat dari pemekaran Desa Lingga Raja dan Desa Bukit Tinggi di Kecamatan Pegagan Hilir serta pembentukan Desa Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kepala Desa Lingga Raja, Kepala Desa Bukit Tinggi, Camat Pegagan Hilir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menginventarisasi dan mengatur penyerahan barang milik/kekayaan desa berupa tanah, bangunan, barang bergerak, barang tidak bergerak, serta dokumen dan arsip lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Lingga Raja II, Desa Bukit Baru dan Desa Mbinanga.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 21 September 2005

BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 21 September 2005.

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

SUNGARAN SINAGA
NIP. 010073954

BERITA DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 06

SEKDA	19/09/05
ASS.1	19/9
KABAG	19/9
	19/09/05